

Relawan Pajak Mahasiswa Abdikan Diri Untuk Bantu Pelaporan SPT Tahunan

Iwan Nur Ridwan, Warih Anjari

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

iwan.ridwan@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian Masyarakat yang berjudul “Relawan Pajak Mahasiswa abdikan diri untuk bantu Pelaporan SPT Tahunan” yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Koja Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Rawabadak, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan asistensi dan penyuluhan tentang kewajiban pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sejak 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan para wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filling. E-Filling diberlakukan untuk meringankan beban administrasi perpajakan. Selain itu, ketidakseimbangan antara jumlah Wajib Pajak yang dilayani dengan jumlah pegawai pajak, menjadikan peran relawan pajak mahasiswa sebagai pihak ketiga yang sangat dibutuhkan.

Kata kunci: Mahasiswa; Relawan Pajak; SPT Tahunan; Wajib Pajak

ABSTRACT

Community service activity entitled "Student Tax Volunteers dedicate themselves to assisting Annual SPT Reporting" which was carried out on March 1, 2023 to March 31, 2023 which is located at the Primary Tax Service Office (KPP) Koja, Rawabadak Selatan Village, Rawabadak District, Administrative City North Jakarta, DKI Jakarta Province. This activity is carried out through assistance and counseling activities regarding the obligation to report Annual SPT for taxpayers who have a Taxpayer Identification Number (NPWP). Since 2019, the Directorate General of Taxes (DGT) has required taxpayers to report their Annual SPT via e-Filling. E-Filling is enforced to ease the tax burden. In addition, the collusion between the number of taxpayers served and the number of tax officials, makes the role of student tax volunteers as a third party much needed.

.Keywords: Student; Tax Volunteer; Annual SPT; Tax Payer

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara yang berjasa dalam pembiayaan dan pembangunan nasional di Indonesia. Sebagian besar dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari penerimaan Pajak. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2019, Persentase capaian penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 hanya mampu dipenuhi sebesar 84% dari target penerimaan dalam APBN. Perjuangan untuk merealisasikan target penerimaan pajak tidak bisa dianggap mudah. Harus dijalin komitmen dan komunikasi yang baik antara Lembaga otoritas Pajak dengan Wajib Pajak.

Kepatuhan pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak. Mengingat peningkatan dari kebajikan yang berpihak.¹ Maka kepatuhan pajak dapat dikatakan memiliki peran sentral dalam pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Namun di Indonesia kepatuhan pajak masih dalam kategori rendah. Padahal Indonesia memiliki potensi Pajak yang dapat digali sebesar 57%.² Setelah 2017, kepatuhan pajak di Indonesia mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan oleh grafik perkembangan rasio kepatuhan pajak pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Rasio Kepatuhan Penerimaan Pajak

Sumber : Kompas "Pandemi Makin Gerus Rasio Perpajakan"

Menyikapi penurunan rasio tersebut, Kementerian Keuangan Bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak secara berkesinambungan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Reformasi tersebut meliputi lima pilar utama yaitu Organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis,

¹ I Nyoman Darmayasa, "Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 1 (2019).

² Ricardo Fenochietto and Carola Pessino, "Understanding Countries' Tax Effort" (Washington, D.C, 2013).

dan Peraturan Perundang-undangan. Awal mula dilakukannya reformasi pajak ditandai dengan diterapkannya Self-Assessment System (SAS) pada tahun 1983 di Indonesia. Pelaksanaan SAS yang baik tentu dapat meningkatkan Kembali kepatuhan wajib pajak, khususnya untuk melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).³

Dengan diterapkannya SAS, diperlukan keahlian, kejujuran, kapabilitas, dan kesiapan wajib pajak untuk memperhitungkan beban pajak terhutang. Dimana artinya wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk menilai kewajiban pajak mereka dengan benar.⁴ Namun banyak yang berpendapat bahwa perpajakan adalah subyek yang sulit untuk dipelajari dan bahkan tidak sedikit yang enggan untuk memperluas tentang perpajakan mereka.⁵ Selain itu, jumlah dokumen yang garus diselesaikan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya semakin menuntun mereka ke arah ketidakpatuhan pajak.⁶

Dalam dua tahun terakhir, jika dilihat dari sisi peningkatan penerimaan pajak, kepatuhan pajak di Indonesia tumbuh secara signifikan. Khususnya pada Kanwil DJP Jakarta Utara dan seluruh lingkungan KPP di lingkungannya yang melampaui target 100% penerimaan pajak pada tahun 2021.⁷ Hal ini dapat diraih karena proses modernisasi yang dilakukan oleh DJP. Namun menurut DJP masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan e-filing.⁸ Salah satu alasannya adalah karena kurangnya pengetahuan wajib pajak akan teknologi maupun internet dan kurang pahami wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak itu sendiri.⁹ Wajib pajak di Indonesia menyadari bahwa e-filing dapat meningkatkan efektivitas

³ Yossi Diantimala Asrinanda, "The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 10 (October 30, 2018), <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i10/4762>.

⁴ Mohd Rizal Palil, "Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System," *AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT* 5, no. 33 (December 21, 2011), <https://doi.org/10.5897/AJBM11.1742>.

⁵ Mohd Rizal Palil, "Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia" (University of Birmingham, 2010).

⁶ Natrah Saad, "Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109 (January 2014): 1069–75, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>.

⁷ Direktorat Jenderal Pajak, "Capai Target Penerimaan, Kanwil Jakarta Utara Apresiasi Berbagai Pihak," www.pajak.go.id, 2021.

⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Nota Keuangan II beserta RAPBN. In Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Issue Defisit dan Pembiayaan Anggaran)".

⁹ Gusma Dwi Avianto, Sri Mangesti Rahayu, and Bayu Kaniskha, "Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)," *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 9, no. 1 (2016).



pelaporan pajak mereka.¹⁰ Namun mereka tetap tidak menggunakan e-filing karena banyak yang masih belum mengerti bagaimana cara menggunakan sistem e-filing.

Untuk memecahkan masalah tersebut, DJP mencoba untuk melibatkan masyarakat diluar Lembaga otoritas dalam suatu program yang dilaksanakan untuk tercapainya peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi (WPOP). Program tersebut adalah Relawan Pajak (Tax Volunteer). Relawan pajak sebenarnya bukan merupakan program yang baru, kita dapat menemui program serupa dengan nama yang berbeda di negara lain. Contohnya seperti program Volunteer Income Tax Assistance (VITA) di Amerika Serikat. Program tersebut merupakan suatu wujud dari peningkatan layanan publik yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah.¹¹ Relawan pajak yang merupakan program serupa diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat bagi para pihak yang terkait. Baik itu bagi wajib pajak, relawan pajak, dan Lembaga otoritas Perpajakan. Maka dari itu perlu adanya pembinaan dan pelatihan untuk para relawan pajak agar nantinya dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.¹² Mengingat pelatihan yang efektif dan efisien dapat mempengaruhi kepuasan wajib pajak yang dapat

Kegiatan Relawan pajak yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta merupakan hasil Kerjasama antara Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dengan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara. Kegiatan Kerjasama ini baru dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Dimana Mahasiswa yang lolos pada tahap seleksi untuk menjadi Relawan Pajak Mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan dasar tentang perpajakan dan pelatihan berupa softskill. Selain itu, relawan pajak juga dilatih cara pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi via e-filing. Keterampilan ini dapat diterapkan nantinya untuk melakukan tugas utama relawan pajak yaitu asistensi wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan.

SPT Tahunan atau Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan dokumen yang wajib dilengkapi oleh wajib pajak dalam melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang sudah dilakukan. Penghasilan yang diterima baik yang menjadi objek pajak atau yang bukan objek pajak, yang di dalamnya termasuk pelaporan kepemilikan harta dan atau utang yang dimiliki wajib pajak. Dalam pelaporan SPT Tahunan, berkas yang dilaporkan dapat berbentuk formulir kertas atau dokumen

¹⁰ Sri Hastuti et al., "Implementation of Decomposed Theory of Planned Behavior on the Adoption of E-Filing Systems Taxation Policy in Indonesia," *Expert Journal of Business and Management* 2, no. 1 (2014).

¹¹ Carter, Schaupp, and McBride, "The U.S. e-File Initiative: An Investigation of the Antecedents to Adoption from the Individual Taxpayers' Perspective," *E-Service Journal* 7, no. 3 (2011): 2, <https://doi.org/10.2979/eservicej.7.3.2>.

¹² Ni Luh Putu Normadewi Abdi Pradnyani and Wayan Hesadijaya Utthavi, "The Effectiveness of Tax Volunteers in Increasing Taxpayer Compliance," *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 9, no. 5 (September 19, 2020): 281–84, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.826>.



elektronik.¹³ Kewajiban pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mengacu pada ketentuan undang-undang tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Orang Pribadi yang telah mendaftar sebagai Wajib Pajak ditandai dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili atau ke tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), baik bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi.

SPT Tahunan Penghasilan berisi perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak yang dihitung dalam periode satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi digunakan untuk melaporkan penghasilan yang diterima, baik penghasilan dengan tarif umum, penghasilan final maupun penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

2. SPT Masa

Digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut (pajak orang lain). SPT Masa terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut PPN. SPT Masa memiliki format yang berbeda satu sama lain yang ditentukan berdasarkan objek dan tarif pajak yang dikenakan pada setiap jenis pajak.

Selain itu, Pembagian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Orang Pribadi terdapat perbedaan, yakni :

1. Formulir SPT 1770SS

Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000

¹³ Willa Wahyuni, "Wajib Pajak Perlu Tahu Soal SPT Tahunan Dan Fungsinya," www.hukumonline.com, 2022.

dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun.

2. Formulir SPT 1770S

Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000 dan atau bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun.

3. Formulir SPT 1770

Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya.

B. METODE

Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan adalah "*direct metode*" yaitu metode yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh instansi dan/atau mandiri.

1. Tempat dan waktu : KPP Rawa Badak Selata, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.
2. Khalayak sasaran : Wajib Pajak
3. Sasaran pengabdian : Masyarakat umum dan mahasiswa/I UTA'45 Jakarta
4. Sasaran keberhasilan : Masyarakat umum dan mahasiswa/I paham tentang pentingnya pajak dan pelaporannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relawan Pajak Mahasiswa adalah salah satu program yang dapat membantu pemerintah untuk membentuk Wajib Pajak potensial yang bertanggung jawab di masa depan melalui pendalaman pengetahuan tentang perpajakan. Adanya sinergi dan kesadaran pajak yang kuat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Perguruan Tinggi, dan Mahasiswa mendorong terciptanya program Relawan Pajak Mahasiswa. Pelaksanaan program ini sejalan dengan salah satu bentuk dalam reformasi perpajakan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam otoritas perpajakan di Indonesia dalam mengikuti perkembangan bisnis, Bersama dengan optimalisasi sistem informasi, saat dilaksanakannya program relawan pajak, Mahasiswa yang bertugas untuk memberikan asistensi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kewajibannya untuk melaporkan SPT Tahunannya, baik SPT 1770S, 1770SS, maupun 1770 via e-filling yang telah disediakan oleh DJP. Dengan adanya asistensi yang baik dan layak terhadap layanan e-filling, maka secara

bertahap para Wajib Pajak akan terbiasa untuk menggunakan layanan e-filing secara mandiri.

E-Filing sebagai salah satu wujud dari implementasi modernisasi perpajakan merupakan kemajuan teknologi, dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan kuantitas penggunaannya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit wajib pajak yang masih belum mengerti untuk mengakses dan memanfaatkan e-filing ini. Faktor penghambat penggunaan e-filing antara lain seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang teknologi dan perpajakan, jaringan internet, dan masih banyak wajib pajak yang masih ragu-ragu dalam menggunakan e-filing. Dalam hal inilah para Relawan Pajak Mahasiswa diperlukan untuk mengedukasi dan memberikan asistensi kepada wajib pajak Orang Pribadi untuk menggunakan fasilitas e-filing yang telah disediakan.




Gambar 2. Proses Asistensi Wajib Pajak

Gambar diatas menunjukkan Relawan Pajak Mahasiswa sedang melakukan asistensi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan kewajibannya yaitu melaporkan SPT Tahunannya. Untuk melaporkan SPT Tahunan, Wajib Pajak hanya memerlukan Bukti Potong yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang melakukan kegiatan wirausaha seperti UMKM, mereka harus menyertakan Laporan Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran.

Dalam melaksanakan kegiatan asistensi, Relawan Pajak Mahasiswa juga memiliki beberapa kendala, seperti Wajib Pajak yang belum memiliki akun untuk dapat login ke portal Direktorat Jenderal Pajak guna membuat laporan e-filing SPT Tahunan.

Jika Wajib Pajak belum memiliki akun tersebut, kami mengarahkan Wajib Pajak untuk mendapatkan EFIN (Electronic Filling Identification Number) yang merupakan nomor identitas bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. EFIN digunakan pada saat registrasi akun DJP Online yang dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu terdapat juga Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Non-Efektif seperti yang ditampilkan dalam gambar dibawah ini.




Gambar 3. NPWP Wajib Pajak Non-Efektif

NPWP berstatus Non-Efektif berarti bahwa Wajib Pajak tersebut sudah tidak aktif. Dimana jika NPWP sudah tidak aktif artinya wajib pajak tidak wajib untuk melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, status NE ini juga membebaskan Wajib Pajak dari Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi yang timbul akibat dari tidak melaporkan SPT Tahunan yang terhitung mulai dari ditetapkannya Wajib Pajak berstatus Non-Efektif.¹⁴ Wajib Pajak Non-Efektif merupakan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun persyaratan objektif, namun belum dilakukan penghapusan NPWP. Yang dapat menetapkan status Wajib Pajak NE adalah Kepala KPP atau pejabat yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain dari beberapa faktor penghambat diatas, kemudahan dari penggunaan e-filing akan dapat menghilangkan beban wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan. Jika sebelumnya Wajib pajak masih perlu untuk

¹⁴ "Pembayaran Dan Pelaporan Pajak: Kewajiban Laporan SPT Saat Status NPWP Non Efektif," www.pajakku.com, 2023.

mendatangi KPP untuk melakukan pelaporan yang sudah pasti membuang waktu dan tenaga dari wajib pajak itu sendiri. Setelah adanya sistem pelaporan dengan metode e-filing, pelaporan SPT Tahunan disederhanakan sedemikian rupa. Pelaporan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja asalkan tersedia jaringan internet yang cukup memadai untuk mengakses laman DJP Online. Namun, tidak semua Wajib Pajak mau menerapkan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Maka dari itu, DJP tetap memberikan opsi untuk melaporkan SPT Tahunan secara manual atau datang langsung ke KPP.



SURVEI KEPUASAN TERHADAP LAYANAN RELAWAN PAJAK

A. Identitas Responden
NIPWP: 51.699.031.9-091.000

B. Petunjuk Pengisian
Pada isian kuesioner, berikan tanda centang (✓) pada setiap kotak nilai yang dikehendaki, misalnya:

STS	TS	C	S	SS
				✓

Keterangan
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
C : Cukup
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

C. Screening Question
Apakah Anda merupakan Wajib Pajak dan telah menerima Asistensi Pengisian SPT Tahunan dan/atau sosialisasi perpajakan oleh Relawan Pajak?
 Ya, Jika Ya Lanjutkan ke Bagian D
 Tidak, Jika Tidak berhenti sampai di sini

D. Pernyataan Inti

No.	Pernyataan	STS	TS	C	S	SS
1.	Saya puas dengan sikap/tingkah laku Relawan Pajak dalam melakukan asistensi pengisian SPT dan/atau sosialisasi perpajakan					✓
2.	Saya puas dengan pengetahuan perpajakan Relawan Pajak pada saat melakukan asistensi pengisian SPT dan/atau sosialisasi perpajakan					✓
3.	Saya puas dengan komunikasi Relawan Pajak dalam melakukan asistensi pengisian SPT dan/atau sosialisasi perpajakan (bahasa, nada bicara, dan sikap tubuh)					✓

Pendapat/masukan tentang asistensi pengisian SPT dan/atau sosialisasi perpajakan oleh Relawan Pajak:

21 Maret 2023
[Signature]
Responden

Gambar 4. Kuesioner kepuasan Wajib Pajak

Hasil Kuesioner diatas membuktikan bahwa secara keseluruhan adanya relawan pajak mahasiswa sangat membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Mereka juga terbantu dengan adanya sesi konsultasi baik oleh pegawai pajak maupun relawan pajak. 100% responden wajib pajak menyatakan bahwa Relawan pajak sangat membantu mereka dalam membuat laporan SPT Tahunan. Wajib pajak merasakan layanan tambahan lain yang dilakukan oleh Relawan Pajak tidak hanya sebatas asistensi pelaporan SPT Tahunan saja, namun juga layanan atas permasalahan lain seperti belum memiliki EFIN, wajib pajak yang lupa password akun DJP Online, sampai dengan diberikannya informasi mengenai tata cara pembayaran kurang pajak. Pelayanan yang telah diberikan oleh Relawan Pajak Mahasiswa dianggap telah ekspektasi para wajib pajak. Dibuktikan oleh hasil



Survei Kepuasan wajib pajak diatas. Saran yang diberikan oleh responden hanya diperbanyaknya jumlah relawan sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mengantri pada saat jam sibuk. Tentu saja masukan ini sangat berharga bagi DJP sebagai penggerak dari program Relawan Pajak ini.

D. SIMPULAN

Jurnal Pengabdian Masyarakat ini menyimpulkan bahwa pelatihan relawan pajak yang efektif dan efisien dapat mempengaruhi kepuasan wajib pajak. Kepuasan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan SPT Tahunannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi akan dapat mendorong terpenuhinya pendapatan pajak sesuai APBN. DJP sebagai Lembaga otoritas perpajakan memberikan alternatif untuk dapat mempermudah pelaporan pajak dengan efisien adalah dengan memanfaatkan fasilitas asistensi pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh Relawan Pajak. Hal ini didukung dengan hasil evaluasi kinerja dari Relawan Pajak dimana Sebagian besar responden yang merupakan wajib pajak menyatakan bahwa Relawan Pajak sangat membantu mereka untuk melaporkan pajaknya dan mereka berharap program relawan pajak ini terus berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak terkait yang telah mendukung kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan. Terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung penulis untuk mengikuti program relawan pajak. Terima kasih kepada Kanwil DJP Jakarta Utara yang telah membentuk program relawan pajak mahasiswa sehingga penulis dapat terlibat langsung dalam Pengabdian Masyarakat dengan bentuk asistensi. Terima kasih kepada seluruh pegawai KPP Pratama Koja Jakarta Utara yang telah membimbing dan memberikan ilmu tentang perpajakan kepada relawan pajak Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan relawan pajak sepejuangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Artike;

- Asrinanda, Yossi Diantimala. "The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 10 (October 30, 2018). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i10/4762>.
- Avianto, Gusma Dwi, Sri Mangesti Rahayu, and Bayu Kaniskha. "Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 9, no. 1 (2016).
- Carter, Schaupp, and McBride. "The U.S. e-File Initiative: An Investigation of the Antecedents to Adoption from the Individual Taxpayers' Perspective." *E-Service Journal* 7, no. 3 (2011): 2. <https://doi.org/10.2979/eservicej.7.3.2>.
- Darmayasa, I Nyoman. "Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 1 (2019).
- Fenochietto, Ricardo, and Carola Pessino. "Understanding Countries' Tax Effort ." Washington, D.C, 2013.
- Hastuti, Sri, Diah Hari Suryaningrum, Luky Susilowati, and Muchtolifah. "Implementation of Decomposed Theory of Planned Behavior on the Adoption of E-Filling Systems Taxation Policy in Indonesia." *Expert Journal of Business and Management* 2, no. 1 (2014).
- Mohd Rizal Palil. "Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System." *AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT* 5, no. 33 (December 21, 2011). <https://doi.org/10.5897/AJBM11.1742>.
- Palil, Mohd Rizal. "Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia." University of Birmingham, 2010.
- Pradnyani, Ni Luh Putu Normadewi Abdi, and Wayan Hesadijaya Utthavi. "The Effectiveness of Tax Volunteers in Increasing Taxpayer Compliance." *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)* 9, no. 5 (September 19, 2020): 281-84. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.826>.
- Saad, Natrah. "Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109 (January 2014): 1069-75. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>.

Internet

- Direktorat Jenderal Pajak. "Capai Target Penerimaan, Kanwil Jakarta Utara Apresiasi Berbagai Pihak." www.pajak.go.id, 2021.
- Wahyuni, Willa. "Wajib Pajak Perlu Tahu Soal SPT Tahunan Dan Fungsinya." www.hukumonline.com, 2022.
- www.pajakku.com. "Pembayaran Dan Pelaporan Pajak: Kewajiban Laporan SPT Saat Status NPWP Non Efektif," 2023.

Peraturan Perundang-Undangan



UTA'45
— Jakarta —
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SOCIETAS

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara 14350

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No Per 04/PJ/2020